



QANUN ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Perubahan APBA, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
3. Penerimaan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum Aceh.

4. Pengeluaran...

4. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum Aceh.
5. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
7. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
8. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp 12,364,563,976,147.33

2. Belanja...

2. Belanja dan Transfer	<u>Rp 12,119,713,196,647.07</u>
Surplus	Rp 244,850,779,500.26
3. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp 288,676,554,172.33
- Pengeluaran	<u>Rp 70,795,431,626.89</u>
Pembiayaan Netto..	Rp 217,881,122,545.44

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp186,602,075,652.67 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Rp 12,551,166,051,800.00
 - b. Realisasi Rp 12,364,563,976,147.33
 - Selisih Kurang Rp 186,602,075,652.67

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp754,918,749,971.93 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja..... Rp 12,874,631,946,619.00
 - b. Realisasi.....Rp 12,119,713,196,647.07
 - Selisih Kurang Rp 754,918,749,971.93

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp568,316,674,319.26 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Defisit Anggaran Rp 323,465,894,819.00
 - b. Surplus Realisasi Rp 244,850,779,500.26
 - Selisih Lebih Rp 568,316,674,319.26

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp39,789,340,646.67 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan... Rp 328,465,894,819.00
 - b. RealisasiRp 288,676,554,172.33
 - Selisih Kurang..... Rp 39,789,340,646.67

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(65,795,431,626.89) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan .. Rp 5,000,000,000.00
 - b. Realisasi Rp 70,795,431,626.89
 - Selisih Lebih Rp (65,795,431,626.89)

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp105,584,772,273.56 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp 323,465,894,819.00
 - b. Realisasi.....Rp 217,881,122,545.44
 - Selisih Kurang..... Rp 105,584,772,273.56

Pasal 5...

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	286.676.554.172,33
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	286.676.554.172,33
3. SiLPA	Rp	462,731,902,045.70
4. Lain-lain.....	Rp	<u>-</u>
5. Saldo Anggaran Akhir.....	Rp	462,731,902,045.70

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp	12.609.498.734.613,83
2. Beban	Rp	10.688.510.688.388,75
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	Rp	1.920.988.046.225,08
4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp	(20.335.311.147,33)
5. Pos Luar Biasa	Rp	<u>(8.898.201.500,00)</u>
6. Surplus/Defisit-LO.....	Rp	1.891.754.533.577,75

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	Rp	15.730.372.957.973,06
2. Surplus/Defisit-LO.....	Rp	1.891.754.533.577,75
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan-Mendasar.....	Rp	<u>692.936.433.315,17</u>
4. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	18.315.063.924.865,98

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Jumlah Aset	Rp	18.911.685.653.620,31
2. Jumlah Kewajiban	Rp	596.621.728.754,33
3. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	18.315.063.924.865,98

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Saldo awal kas di BUA dan Kas di Bendaharan Pengeluaran.....	Rp	255.796.790.573,81
2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi..	Rp	2.522.070.746.110,36

3. Arus Kas ...

3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi		
Aset Non Keuangan	Rp(2.336.616.618.764,31)	
4. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan.	Rp	-
5. Arus Kas Bersih dari Aktivitas		
Transitoris/Non Anggaran.....	Rp	-
6. Saldo Akhir Kas Lainnya		
di Bendahara Pengeluaran	Rp	47.405.300,00
7. Saldo Akhir Kas		
di Bendahara Penerimaan	Rp	309.142.761,50
8. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	21.171.841.364,34
9. Saldo Akhir Kas	Rp	462.779.307.345,70

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
12. Lampiran ...

12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal Agustus 2017 M
Dzulqaidah 1438 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal Agustus 2017 M
Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG QANUN ACEH (4/ /2017)